

BAB II

GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

II.1 Deskripsi Tim Reklame Kota Surabaya

Fungsi pengawasan reklame saat ini dilakukan untuk menemukan adanya pelanggaran reklame yang terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya. Sehingga diperlukan suatu Tim khusus untuk menindaklanjuti dan melakukan pengawasan reklame yang dinamakan Tim Reklame. Pembentukan Tim Reklame berdasarkan Perwalikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Tim Reklame merupakan tim yang beranggotakan dari instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Walikota atas permohonan izin penyelenggaraan reklame. Pembagian tugas Tim Reklame sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Reklame, memberikan pertimbangan tentang tata letak lokasi penyelenggaraan reklame dan peraturan lainnya yang berlaku, serta perhitungan kekuatan konstruksi reklame;
- b. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reklame.
- c. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan memberikan pertimbangan tentang perpajakan dan jaminan bongkar.

II-1

- d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame di Ruang Milik Jalan
- e. Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas
- f. Dinas Kebersihan dan Pertamanan memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU).
- g. Satpol PP melaksanakan penertiban dan pembongkaran reklame yang telah habis masa berlakunya maupun reklame yang melanggar.

Tim Reklame paling sedikit melakukan rapat 2 (dua) kali dalam seminggu, serta melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan Reklame Terbatas. Pemberian pertimbangan oleh anggota Tim Reklame sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan tugas masing-masing anggota tim reklame. Sedangkan keanggotaan Tim Reklame terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Ketua merangkap anggota.
- b. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Sekretaris bukan anggota.
- c. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagai anggota.
- d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan sebagai anggota.
- e. Dinas Perhubungan sebagai anggota
- f. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai anggota.

Sebagian besar fungsi pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dan Satpol PP. Sedangkan keseluruhan anggota Tim Reklame lainnya, hanya berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis dan administratif permohonan izin reklame terbatas maupun jenis reklame lainnya. Dinas-dinas tersebut memiliki fungsi pengawasan sebagai berikut:

1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya memiliki fungsi perizinan reklame terbatas (Megatron, Papan Reklame ukuran $>8m^2$), pengawasan terhadap konstruksi dan penataan reklame.
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya memiliki fungsi perizinan reklame insidentil (berupa baliho, kain dan selebaran) dan permanen (Megatron, Papan Reklame ukuran $<8m^2$), pengawasan pajak reklame dan sebagainya.
3. Satpol PP memiliki fungsi pengawasan dan penertiban reklame, baik reklame yang telah habis masa izinnya maupun reklame yang dikategorikan melanggar.

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan efektifitas pengawasan izin reklame di kota Surabaya. Maka dari itu, ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya selaku Koordinator Tim Reklame Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya selaku aparat penertiban reklame di lapangan.

II.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

II.2.1 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya terletak di Jalan Jimerto No.8 Surabaya. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang sebagai berikut, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang. Dalam menjalankan tugas, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya memiliki fungsi sebagai berikut: (a) Perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota dan permukiman, (b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, (d) Pengelolaan ketatausahaan dinas, (e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: (a) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4)), (b) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Bab III Bagian Ketiga Paragraf 2 Pasal 19), (c) Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2), (d) Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Kedua), (e) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Kedua).


Selain itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya juga memiliki perencanaan strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana strategis ini tergabung dalam Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada, (a) RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, (b) RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, khususnya Tahap Kedua (2010-2014) dan Tahap Ketiga (2015-2019), (c) RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, (d) Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi, (e) Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.

Selain itu DCKTR Surabaya juga memiliki sejumlah layanan publik sebagai berikut, (a) Surat Keterangan Rencana Kota, (b) Izin Mendirikan Bangunan, (c) Izin Layak Huni, (d) Izin Usaha Jasa Konstruksi, (e) Izin Penyelenggaraan Reklame dan (f) Prasarana, Sarana dan Utilitas.

II.2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya memiliki susunan struktur organisasi sebagai berikut:

II.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya



Berdasarkan struktur jabatan diatas, berikut ini nama-nama yang menduduki jabatan tertentu di DCKTR Kota Surabaya:

1. Kepala Dinas: Eri Cahyadi, ST., MT (Plt.)
2. Sekretaris: Ir. Mohammad Aminuddin
3. Kepala Bidang Tata Ruang: Dewi Soeriyawati, ST., MT.
4. Kepala Bidang Pemukiman: Lilik Arijanto, ST, MT.
5. Kepala Bidang Pemetaan dan Pengukuran: Nurhadi, ST., MM.
6. Kepala Bidang Tata Bangunan: Eri Cahyadi, ST., MT.
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Fatmah, SH.
8. Kepala Sub Bagian Keuangan: Arin Diana Tri Erniawati, SE.
9. Kepala Seksi Perencanaan Ruang: Ken Wahyuni, ST.
10. Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang: Kartiko Adi Nugroho, ST.
11. Kepala Seksi Program dan Perencanaan Teknis: Herlambang Suchahyo, ST.
12. Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan: Lasidi, ST.
13. Kepala Seksi Pemetaan: M. Taufik Siswanto, ST.
14. Kepala Seksi Pengukuran: Drs. Ec. Isna Wahyudi
15. Kepala Seksi Perizinan Bangunan: Moch. Awaludin Arief, ST, MMT.
16. Kepala Seksi Pengendalian Bangunan: Aly Murtadlo, S.ST.

II.2.2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kota Surabaya mengacu pada Perwalikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Tugas Satpol PP dijabarkan sebagai berikut:

1. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Sedangkan, untuk menyelenggarakan tugas-tugas diatas, Satpol PP mempunyai fungsi antara lain:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri dan/atau aparatur lainnya;
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kota Surabaya dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, antara lain:


1. Penertiban Reklame.
2. Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima).
3. Penertiban Anjal/Gepeng.
4. Penertiban Bangli (Bangunan Liar).
5. Penertiban RHU (Rekreasi Hiburan Umum).

II.2.2.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Setiap organisasi tentunya memiliki seperangkat jabatan struktural fungsional yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, struktur jabatan ini menjadi penting dalam hirarki tugas dan kewajiban setiap individu dalam menjalankan tugasnya. Satpol PP memiliki struktur jabatan yang tidak jauh berbeda dengan instansi pemerintah lainnya. Struktur jabatan organisasi Satpol PP Kota Surabaya digambarkan dalam bentuk bagan dibawah berikut:

II.2 Bagan

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Surabaya



Berikut merupakan daftar rincian tugas dan jabatan yang ada di Satpol PP

Kota Surabaya:

a. Bidang Penyidikan dan Penindakan:

Penyidikan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok di bidang penyidikan dan penindakan serta merangkap tugas pengawasan dalam penanganan bangunan liar dan perizinan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan, Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan dan Kepala Seksi Penuntutan dan Penindakan.

b. Bidang Pengendalian dan Operasional:

Bidang Pengendalian dan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang pengendalian dan operasional yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional, Kepala Seksi Operasi dan Kepala Seksi Pengawasan.

c. Bidang Pengembangan Kapasitas:

Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang kepala pengembangan Kapasitas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang Pengembangan Kapasitas. Bidang Pengembangan Kapasitas dikepalai oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas, Kepala Seksi Program dan Kepala Seksi Kesamaptaan.

d. Bagian Tata Usaha:

Sekretariat dipimpin oleh seorang Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang pengelolaan Ketata Usahaaan. Bagian Tata Usaha dikepalai oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian.

II.2.3 Asosiasi Reklame

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data primer dan sekunder yang didapatkan melalui asosiasi reklame sebagai obyek yang terkena dampak langsung terhadap pengawasan reklame dan penertibannya. Untuk menambah keobyetifan

data penelitian, maka peneliti memutuskan melakukan penelitian pada dua asosiasi reklame di kota Surabaya yaitu Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia dan Asosiasi perhimpunan Usaha Reklame Indonesia (PURI).

II.2.3.1. Profil Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Pengurus Daerah Jawa Timur memiliki kantor sekretariat yang berlokasi di Gedung Jatim Expo International Ground Floor Ruang 02 yang berada di Jalan Ahmad Yani No.99, Surabaya. P3I memiliki anggota sebanyak 65 biro reklame yang menaunginya. Adapun maksud dan tujuan didirikan P3I yaitu:

1. Menghimpun, membina dan mengarahkan segenap potensi perusahaan periklanan nasional, agar secara aktif, positif dan kreatif, turut serta mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.
2. Mewujudkan kehidupan periklanan nasional yang sehat, jujur dan bertanggungjawab dengan cara menegakkan Etika Periklanan Indonesia dan Standar Usaha Periklanan Indonesia secara murni dan konsisten, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
3. Memberdayakan segenap potensi periklanan yang sejajar dengan tuntutan industri komunikasi pemasaran dunia.

II.2.3.1 Struktur Organisasi Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur

Sebagai perhimpunan yang menaungi sebagian besar perusahaan reklame di Indonesia, maka P3I memiliki struktur organisasi sebagai berikut:


- a. Pengurus pusat di tingkat nasional
- b. Pengurus daerah di tingkat Provinsi
- c. Pengurus cabang di tingkat kota/kabupaten.

Dalam organisasi ini, kepengurusan yang dijabatkan berlaku selama empat tahun masa kepemimpinan, dengan daftar nama pengurus yang tertera sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan Pusat:
 - a. Narga S.Habib (Ketua)
 - b. Yusca Ismail (Anggota)
 - c. Ariyanto Zainal (Anggota)
2. Pengurus Pusat:
 - a. Harris Thajeb (Ketua Umum)
 - b. Adnan Iskandar (Sekretaris Jendral)
 - c. Rudi Hidayat (Bendahara)
 - d. Roy G. Wicaksono (Ketua Pengembangan *Out of Home*)
 - e. Indira Abidin (Ketua Hubungan Masyarakat)
 - f. Janoe Arijanto (Ketua Pengembangan *Intern*)
 - g. Handoko Hendroyono (Ketua Pengembangan *Advertising* dan *Branding*)
 - h. Danny Oei Wirianto (Ketua Pengembangan *Digital Advertising*)
 - i. Nur Rochim Achmad (Ketua Hukum dan Perundang-undangan)
 - j. Sofyan Nasution (Ketua Pengembangan *Activation*)
 - k. Andy Gusena (Ketua Pengembangan Usaha)
 - l. Maya C. Watono (Ketua Kemitraan Luar Negeri)
3. Pengurus Daerah
 - a. DKI Jakarta : Irfan Ramli (Ketua), Ricky Persik (Sekretaris)
 - b. Jawa Barat: Sugeng Haryono W. (Ketua), Sukandar (Sekretaris)
 - c. Jawa Tengah: Bandeka Loekita (Ketua), Kristanti (Sekretaris)
 - d. Jawa Timur: Haries Purwoko (Ketua), Agus Winoto (Sekretaris)
 - e. D.I. Yogyakarta: Eddy Purjanto (Ketua), Rifqi Fauzi (Sekretaris)
 - f. Bali: I Nengah Tamba (Ketua), Ida Bagus Agung Gunawarhawa (Sekretaris)
 - g. Lampung: Taswin Hasbullah (Ketua merangkap Sekretaris sementara)
 - h. Sumatera Barat: Deni Masriyaldi (Ketua), Yulviadi (Sekretaris)

- i. Sumatera Utara: Edy Koesriadi (Ketua), Eric Murdianto (Sekretaris)
 - j. Kalimantan Barat: Zulfydar Zaidar Mochtar (Ketua), H. Abdul Syukur (Sekretaris)
 - k. Aceh: Hasbul Fayadi (Ketua), Lukman (Sekretaris)
4. Sekretaris Pusat: Andreas F.Kuncoro (Sekretaris Eksekutif)

II.3 Bagan Struktur Organisasi P3I




II.2.3.2 Profil Perhimpunan Usaha Reklame Indonesia (PURI) Jawa Timur

Perhimpunan Usaha Reklame Indonesia (PURI) dibentuk pada tahun 2010. Sekretariat PURI bertempat di Jalan Dukuh Kupang Timur XV/58 Surabaya. PURI didirikan dengan tujuan untuk menaungi pengurusan ijin reklame oleh biro reklame sesuai dengan Perda Reklame yaitu Peraturan Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Asosiasi ini juga dirikan untuk melindungi anggotanya sebagai syarat mengurus perijinan reklame. PURI memiliki anggota sebanyak 214 biro reklame se Jawa Timur yang tergabung didalamnya.

II.2.3.2.1 Struktur Organisasi Perhimpunan Usaha Reklame Indonesia (PURI) Jawa Timur

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam mengetahui jabatan dan kewenangan secara individu maupun kelompok didalam suatu organisasi. adanya pembagian tugas ini penting dalam membantu mengatasi permasalahan anggota dari suatu organisasi tersebut. Sebagai asosiasi yang menaungi kurang lebih 214 biro reklame di Jawa Timur, PURI memiliki susunan struktur organisasi dan kepengurusan sebagai berikut:



II-15